

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
PONTIANAK

Nomor : 011 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN  
JASA INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2025

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025 perlu dibuat Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1997 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
8. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 2466 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024.
10. Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Nomor 143 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak selama Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025 ini mengacu kepada matriks Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021-2024;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Balai



Agung Budi Lestari

Tembusan :  
1. Sekretaris BSKJI  
2. Inspektur Jenderal  
3. Ka. Biro Perencanaan



# **RENCANA KINERJA**

**BSPJI PONTIANAK**

**TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK**

Jl. Budi Utomo No. 41 Telp. (0561) 881393, 884442, Fax. (0561) 881533 Pontianak 78243

**2024**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (RENKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2025 – 2029. Rencana Kinerja (RENKIN) 2025 terbit masih berdasarkan kepada dokumen Reviu Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak tahun 2021 – 2024, dengan mengikuti *cascading* dari Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) tahun 2021 – 2024. Dikarenakan Rencana Strategis BSPJI Pontianak Tahun 2025 – 2029 belum dapat disusun, karena Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan BSKJI Tahun 2025 – 2029 belum ada. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penyusunan RENKIN BSPJI Pontianak tahun 2025 dimaksudkan sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan dilaksanakan dan diwujudkan sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Pontianak, Januari 2024  
Kepala BSPJI Pontianak  
  
Agung Budi Lestari

The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads "KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA" at the top and "BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK" at the bottom. In the center, there is a stylized logo featuring a gear and a person.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI .....	4
A. HASIL PEMBANGUNAN DIBIDANG INDUSTRI .....	4
B. ARAH PEMBANGUNAN.....	7
BAB III RENCANA KINERJA .....	11
A. SASARAN.....	11
B. INDIKATOR KINERJA .....	11
BAB IV PENUTUP .....	19

---

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025 ..... 15

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kinerja (RENKIN) merupakan dokumen yang menjabarkan mengenai rencana kinerja suatu organisasi, yang dijadikan pedoman dalam menetapkan kegiatan tahunan organisasi tersebut dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak memuat kebijakan teknis operasional secara rinci dan terukur yang akan menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Selain itu RENKIN juga merupakan suatu perencanaan untuk mencapai target, sasaran serta rencana guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan sektor industri mengacu pada arah kebijakan industri nasional sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2008. Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. Proses pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

Berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian khususnya melalui kegiatan pelayanan bantuan teknis antara lain pendampingan teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standarisasi dan pengujian produk, dan penanggulangan limbah industri terutama untuk industri kecil dan menengah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja ini adalah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, mewajibkan setiap satker menyusun dan menyampaikan Rencana Kinerja. Rencana Kinerja



BSPJI Pontianak merupakan penjabaran dari Renstra BSPJI Pontianak sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakansetiap tahunnya, berdasarkan ruang lingkup tugasnya dalam pencapaian visi dan misi.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Terbentuknya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berawal dari sebuah Proyek Riset/PenelitianTeknologi Industri BPPI pada tahun 1981. Pada tahun 1984 proyek tersebut diserahkan dan dikelola oleh Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Kalbar dengan nama Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 14/M/SK/2/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pembentukan 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1991. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 Nopember 2002 nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, namun dengan adanya pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, struktur organisasi ditata kembali dan namanya dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Kemudian pada tahun 2022 berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi kembali ditata dan berubah nama kembali menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dan dalam melaksanakan tugas, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;

- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tersebut dijabarkan kedalam program kegiatan yang mengacu pada kebijakan pengembangan industri nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

#### **D. RUANG LINGKUP**


Rencana kinerja BSPJI Pontianak tahun 2025 memuat hasil-hasil yang akan dicapai oleh BSPJI Pontianak, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan tahun 2025.

## BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI


### A. HASIL PEMBANGUNAN DIBIDANG INDUSTRI

Pembangunan Industri Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu motor penggerak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi Industri Kalbar berdasarkan BPS 2017 dan Sensus Ekonomi 2016 menggambarkan terdapat 39.065 Unit Industri Pengolahan. Sedangkan merujuk pada Kalbar Dalam Angka 2019 terdapat 147 Unit/Perusahaan dalam skala Industri Besar Sedang. Industri Mikro Kecilnya sendiri ada 38.918 Unit, dengan diperkirakan lebih dari 76.000 UMKM yang tersebar dalam 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. 9 IKM Kalbar yang telah tersertifikasi sebagai One Village One Product (OVOP) dari Kementerian Perindustrian yakni 4 OVOP bintang III, 4 OVOP bintang II dan 1 OVOP bintang I, yang terdiri dari produk pangan (lempok Durian, Amplang dan Aneka Produk Pangan Aloe Vera) dan 1 produk Keramik Hias.

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan karena dipengarui oleh penurunan industri kayu dan hasil hutan lainnya serta masih lambatnya pertumbuhan subsektor industri lainnya. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat sebesar 16,85% pada tahun 2014, 16,63% pada tahun 2015, 16,50% pada tahun 2016 dan 16,16% pada tahun 2017. Dalam RPJMD Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sekitar 6 persen. Perekonomian Kalimantan Barat dilihat dari data tahun 2020 masih didominasi oleh subsektor Industri Makanan dan Minuman dengan total presentase 69,65%. Industri karet, barang dari karet dan plastik memiliki presentase sebesar 8,96%. Berikut gambaran persentase Usaha/Perusahaan Industri Besar Sedang berdasarkan jenis industri tahun 2020 yang diperoleh dari BPS Kalimantan Barat.



Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat secara umum masih diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat mengalami trend secara fluktuatif dalam 10 tahun terakhir (2010 – 2021) dengan mengalami perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 serta terjadi kontraksi selama pandemi di tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan sendiri mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,23% dengan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran diperuntukkan untuk ekspor ke luar negeri.



Sumber : BPS Kalimantan Barat

Pada grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat didominasi oleh sektor Jasa Kesehatan, Penyedia Makanan Minuman serta Konstruksi (Pasar Domestik). Sedangkan pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil tahunan *years on years* di Kalimantan Barat dibandingkan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan produksi tahunan di Kalimantan Barat.

Provinsi	Pertumbuhan Produksi Tahunan Y on Y Menurut Provinsi				
	2020	2019	2018	2017	2016
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
KALIMANTAN BARAT	-15.83	4.13	7.54	3.98	1.83
INDONESIA	-17.63	5.80	5.66	4.74	5.78

Sumber: BPS Nasional

Berdasarkan data tersebut di atas maka diperlukan peran serta BSPJI Pontianak yang berdomosili di Kalimantan Barat sebagai Unit Pengelola Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Untuk mendukung perkembangan industri di Kalbar, setiap tahunnya BSPJI Pontianak membuat program kegiatan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan industri di Kalbar, serta melaksanakan perjanjian kinerja dengan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Pada tahun 2021, terdapat Reorganisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang namanya berubah menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, dimana tidak boleh adanya lagi fungsi penelitian dan pengembangan di Kementerian, karena sesuai kebijakan pemerintah bahwa fungsi kelitbangannya sudah dijadikan satu di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu sebagai unit kerja di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Riset dan Standardisasi Pontianak sudah berganti nama menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dan sudah tidak memiliki lagi fungsi kelitbangannya. Hal ini menyebabkan perubahan pada Rencana Strategis BSKJI tahun 2021 – 2024 dan Rencana Strategis BSPJI Pontianak Tahun 2021 – 2024, dan mengakibatkan perubahan pada perjanjian kinerja BSPJI Pontianak. Selama tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dalam perubahan kedua Renstra 2021 – 2024, dan perubahan perjanjian kinerja (Perkin) tahun berjalan, maka sasaran yang akan dicapai BSPJI Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan daya saing industri pengolahan non migas**

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

**2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**

- a. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
- b. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0
- c. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
- d. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri

**3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri**

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
- b. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri
- c. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
- d. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

**4. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**

- a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

**5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan**

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

**6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional**

- a. Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN

**7. Penguatan Layanan Publik**

- a. Nilai minimal indeks layanan publik

**8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi**

- a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
- b. Nilai minimal laporan keuangan

**B. ARAH PEMBANGUNAN**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 6,0 persen per-tahun, melalui peningkatan produktivitas industri, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per-kapita (*atlas method*) diharapkan meningkat menjadi USD6.010 per-kapita pada tahun 2024. Skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024 dimulai 5,3% pada tahun 2020, 5,5% pada tahun 2021, 5,9% pada tahun 2022, menembus 6,3% tahun 2023 dan pada tahun 2024 diharapkan mencapai 6,8%. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Harapan pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi ini utamanya

didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi produk pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Revitalisasi industri dilakukan dengan memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan industri 4.0.

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pengembangan IKM seiring berkembangnya *e-commerce*, inklusi keuangan melalui *financial technology* dan pemerintahan melalui *e-government*. Industri 4.0 tentu akan mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas, memastikan *downtime* minimum, SOP yang konsisten dan analisis prediktif/peramalan. Perangkat kontrol operasi khusus untuk jalur pemrosesan, supervisor dapat memelihara parameter proses yang optimal, mendeteksi kesalahan dari alarm pop up sehingga memungkinkan respon cepat, *virtual reality* untuk lebih dekat dalam mengamati dampak dari perubahan parameter ke situasi nyata.

Strategi peningkatan kinerja industri di Kalimantan Barat dengan melakukan diversifikasi produk/ komoditi ekspor ke negara tujuan dengan arah kebijakan yakni menguatkan pengelolaan data/ informasi potensi dan fasilitasi peningkatan ekspor daerah terutama UKM dan daerah perbatasan yang didukung ketersediaan data dan analisis aktivitas importasi Kalbar untuk peningkatan sektor produksi dan ketersediaan Bahan Pokok yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi di Kalbar tahun 2016-2020 (data BPS Nasional) secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan produksi tahunan Y on Y pada tahun 2016 sebesar 1,83; tahun 2017 sebesar 3,98; tahun 2018 sebesar 7,54; tahun 2019 sebesar 4,13 dan tahun 2020 sebesar -15,83 karena Pandemi Covid-19. Perspektif kebijakan daerah terkait pengembangan industri di Kalimantan Barat memiliki 7 industri unggulan untuk dikembangkan, yakni Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Kelapa, Industri Pengolahan Bauksit, Industri Pengolahan Kayu, Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Industri Pengolahan Hasil Laut Perikanan. Selain itu, Pemerintahan Provinsi juga mengandalkan harapan pengembangan industri tambang Alumina di Kalbar dalam rangka peningkatan nilai tambah bijih Bauksit.

Kerangka kegiatan pendukung dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi industri/ meningkatkan nilai tambah dengan memperluas pemasaran dan daya saing produksi industri. Cara yang bisa ditempuh adalah identifikasi produk yang diminati negara

luar, fasilitasi penerapan standardisasi dan sertifikasi produk, dan promosi produk industri. Cara yang selanjutnya dengan meningkatkan inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi, dengan optimasi dukungan daerah pada program-program Kemenperin seperti restrukturisasi mesin, program smart IKM dan implementasi industri 4.0. Selain itu, fasilitasi dan networking peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan BSPJI Pontianak. Melihat kondisi yang terjadi saat ini tentunya perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya kondisi sektor industri di daerah Kalimantan Barat. Sehingga arah perkembangan industri Kalimantan Barat dapat mendukung pertumbuhan industri secara nasional.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa – jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. (*sumber: Renstra BSKJI 2021 – 2024*)

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia adalah menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025. Visi inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Kementerian Perindustrian dan Satuan Kerja yang ada di bawahnya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Dalam rangka



mewujudkan visi nasional tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian, saat ini khususnya melalui pemberian layanan jasa kepada industri dan masyarakat.

Sejak awal Tahun 2002, Otonomi Daerah sudah mulai dilaksanakan secara penuh. Dengan diberlakukannya Otonomi daerah tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak yang berada dibawah koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan lebih dituntut keberadaannya, disamping melayani kebutuhan Pemerintah daerah juga memberikan pelayanan jasa kepada dunia usaha industri di daerah, dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI, seperti belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi di industri, ketergantungan terhadap bahan baku impor (sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia), kalah saingnya sektor IKM dikarenakan belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana dan kelemahan legalitas usaha.. Sebagai salah satu UPT di lingkungan BSKJI, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berperan sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin serta hasil produk. Selain itu berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor. Berikutnya, sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI yang berada di daerah, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

## **BAB III RENCANA KINERJA**

### **A. SASARAN**

Dalam rangka mendukung pembangunan di sektor industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian khususnya melalui kegiatan pelayanan bantuan teknis antara lain pendampingan teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standarisasi dan pengujian produk, dan penanggulangan limbah industri terutama untuk industri kecil dan menengah. Adapun Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025, telah ditetapkan di dalam Matriks Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak tahun 2021 – 2024, yaitu :

1. *Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas.*
2. *Penguatan implementasi making Indonesia 4.0.*
3. *Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.*
4. *Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.*
5. *Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan*
6. *Terwujudnya ASN BSKJI yang professional.*
7. *Penguatan Layanan Publik.*
8. *Penguatan Akuntabilitas Organisasi*

### **B. INDIKATOR KINERJA**

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, maka perlu ditentukan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama BSPJI Pontianak yaitu terdapat pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Sasaran Kegiatan 1 hingga Sasaran Kegiatan 3.

Demi mencapai tujuan dan sasaran program, kemudian disusunlah Sasaran Kegiatan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri;
4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan;
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional;
7. Penguatan Layanan Publik;
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi.

Dari kedelapan sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator kinerja pada tahun 2025, yaitu :

**1. Sasaran Kegiatan I:** Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja :

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi dengan satuan Persen. Dengan *output/outcome* indikator kinerja yaitu keberhasilan kolaborasi yang diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri

**2. Sasaran Kegiatan II:** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja :

- a. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0. Dengan *output/outcome* indikator kinerja yaitu kesiapan industri dalam menerapkan teknologi industri 4.0. Fasilitasi yang dilakukan dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0 dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0.
- b. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0. Dengan *output/outcome* indikator kinerja yaitu tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 yang diukur dari aspek materi (substansi/knowledge), aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) dan aspek penyelenggaraan.
- c. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri. Dengan *output/outcome* indikator kinerja ini adalah perusahaan industri yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan, konsultasi dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses dan standar berkelanjutan) dalam upaya penguatan *Making Indonesia 4.0*.
- d. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri. Dengan *output/outcome* indikator kinerja yaitu tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri yang diukur dari aspek materi (substansi/knowledge), aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) dan aspek penyelenggaraan.

**3. Sasaran Kegiatan III :** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri. Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki empat indikator kinerja:

- a. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dengan satuan Persen. Dengan output/ outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).
  - b. Meningkatnya PNBP layanan jasa industri dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan jumlah PNBP layanan jasa industri yang diberikan oleh Balai. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan oleh Balai di lingkup BSKJI, diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.
  - c. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan jumlah hasil layanan jasa yang diberikan oleh Balai.
  - d. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. **Sasaran Kegiatan IV** : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:
- a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah hasil tindaklanjut pengawasan internal.
5. **Sasaran Kegiatan V** : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dengan satuan Indeks; Output/ outcome indikator kinerja ini adalah meningkatnya kepuasan pelanggan atas pelayanan Lembaga Penilai Kesesuaian yang ada di BSPJI Pontianak, dan kenaikan jumlah penerimaan PNBP di BSPJI Pontianak.

**6. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional**

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN dengan satuan Indeks. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN.

**7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik**

Indikator Kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:

- a. Nilai minimal indeks layanan publik dengan satuan Indeks. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberikan.

**8. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi**

Indikator Kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja dengan satuan Nilai; output/outcome indikator kinerja ini adalah tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja di BSPJI Pontianak. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- b. Nilai minimal laporan keuangan dengan satuan Nilai; output/outcome indikator kinerja ini adalah terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akurat di BSPJI Pontianak.

Secara rinci Indikator kinerja, output/outcome, target yang ditetapkan serta kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025.

Tabel 1 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan oleh industri	35 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Industri Hijau pada IKM</li> <li>Bimbingan Fasilitasi Persiapan Penerapan Industri Halal pada Industri Pangan</li> <li>Klinik Teknologi Berjalan Kalbar</li> </ul>
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Kesiapan industri dalam menerapkan teknologi industri 4.0	1 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Penerapan Teknologi Cloud Computing pada Industri Kecil dan Menengah</li> <li>Fasilitasi Self Assessment INDI 4.0 pada Industri</li> </ul>
		Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	2,6 Indeks	-
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan industri yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan SNI dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar</li> <li>Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu IKM di Bidang Pangan dalam rangka Penerapan SNI</li> </ul>
		Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2,6 Indeks	-
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan	35 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan Pengawasan Bahan Baku Melalui Pengenalan Teknologi 4.0 (Program DAPATI)</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Peningkatan jumlah PNBP layanan jasa industri yang diberikan oleh Balai	5 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promosi BSPJI Pontianak</li> <li>Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau</li> <li>Business Gathering BSPJI Pontianak</li> <li>Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak</li> <li>Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk</li> <li>Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu BSPJI Pontianak</li> <li>Pelaksanaan dan Monitoring K3 di Lingkungan BSPJI Pontianak</li> </ul>
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Peningkatan jumlah hasil layanan jasa yang diberikan oleh Balai	5 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi</li> <li>Pengawasan Standardisasi Industri</li> <li>Penyelenggaraan Sertifikasi Produk</li> <li>Penyelenggaraan Laboratorium Penguji</li> <li>Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri</li> <li>Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri</li> </ul>
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	72 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi</li> <li>Pengadaan Inventaris Lainnya</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya</li> <li>• Pengadaan Alat Laboratorium</li> </ul>
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Hasil tindaklanjut pengawasan internal	100 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SPIP</li> </ul>
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Meningkatnya kepuasan pelanggan atas pelayanan Lembaga Penilai Kesesuaian yang ada di BSPJI Pontianak	3,7 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan Majalah Semipopular Industri</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik</li> </ul>
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	Nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN	75 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran Gaji, Tunjangan, Uang Makan dan Uang Lembur</li> <li>• Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM</li> </ul>
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberika	4,25 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> <li>• Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan BSPJI Pontianak</li> <li>• Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan BSPJI Pontianak</li> </ul>
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja	81 Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja</li> <li>• Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya</li> <li>• Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI</li> </ul>



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
					Pontianak Tahun 2020 – 2024 • Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak
		Nilai minimal laporan keuangan	Terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akurat di BSPJI Pontianak	97 Nilai	• Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

## **BAB IV PENUTUP**

Pencapaian kinerja merupakan salah satu target yang harus dicapai guna mewujudkan rencana strategis BSPJI Pontianak selama periode tahun 2021 – 2024. Perwujudan ini dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang secara umum ditetapkan juga dalam rangka pelaksanaan tujuan BSKJI.

Penyusunan Rencana Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unit yang ada di lingkungan BSPJI Pontianak untuk Tahun Anggaran 2025. Seluruh unit berupaya baik secara bersama-sama maupun secara mandiri untuk mencapai tujuan BSPJI Pontianak tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kerja masing-masing unit yang berpedoman pada kerangka kerja rencana strategis BSPJI Pontianak periode tahun 2021 – 2024.

Peningkatan penerapan teknologi industri kepada dunia usaha dan pemberdayaan kebijakan internal BSKJI diwujudkan oleh masing-masing unit di lingkungan BSPJI Pontianak kedalam rencana kerja kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025.

# LAMPIRAN


## Lampiran 1

## RENCANA KINERJA

**Satuan Kerja** : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak  
**Tahun** : 2025  
**Program** : - Nilai Tambah dan Daya Saing Industri  
 - Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	35 Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan
		Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	2,6 Indeks
		Perusahaan industri yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan
		Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri	2,6 Indeks
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	35 Persen
		Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	5 Persen
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	72 Persen
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,7 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	75 Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,25 Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	97 Nilai

Lampiran 2. Pohon Kinerja BSPJI Pontianak 2021 - 2024



### Lampiran 3. Peta Strategis BSPJI Pontianak 2021 - 2024

